



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 30 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, terdapat bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang belum teranggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
  - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 pada angka III point 14, bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka untuk melaksanakan program dan kegiatan dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD dengan persetujuan pimpinan DPRD.
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 18 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 77 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 1.801.205.526.631,00 bertambah sejumlah Rp 336.612.647.154,00 sehingga menjadi Rp 2.137.818.173.785,00, diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 1.801.205.526.631,00 bertambah sejumlah Rp 337.962.647.154,00 sehingga menjadi Rp 2.139.168.173.785,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 1.383.668.072.400,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 276.507.549.507,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp 1.660.175.621.907,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 1.791.205.526.631,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 333.162.647.154,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		<u>Rp 2.124.368.173.785,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp (464.192.551.878,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 417.537.454.231,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 61.455.097.647,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 478.992.551.878,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 10.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.800.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp 14.800.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 464.192.551.878,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp -

- B. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- C. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.


#### Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini kedalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 10 Desember 2010

BUPATI BEKASI



H. SA'DUDDIN